



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 648/Kep. 383-DPKPP/2022
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM DAN
FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penyediaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 1, Seri B.1),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Penyediaan Tanah untuk Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 2 Seri B.2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 4, Seri E.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang;
- e. menyusun berita acara serah terima;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan secara berkala kepada Bupati.

KETIGA : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 648/Kep.139 – DPKPP/ 2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 648/Kep.383 -DPKPP/2022

TANGGAL : 25 Juli 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYEDIAAN
DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL
PERUMAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM VERIFIKASI PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN

Penanggung jawab : Bupati

Ketua : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Cirebon
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Cirebon
6. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
7. Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon
8. Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon

9. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
10. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
11. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
12. Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
13. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
14. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
15. Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Cirebon Barat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
16. Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Cirebon Timur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
17. Camat setempat
18. Kuwu setempat

Sekretariat Tim : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Verifikasi Pertanahan Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON